

## SOSIALISASI UNDANG-UNDANG HARMONISASI DAN PELATIHAN PERPAJAKAN ORANG PRIBADI TERHADAP HIPMI PANDEGLANG

Refi Pratiwi<sup>1</sup>, Asih Machfuzhoh<sup>2</sup>, Intan Puspanita<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

*e-mail*: Refipratiwi@untirta.ac.id

### Abstrak

Hipmi adalah organisasi pengusaha muda Indonesia yang dipersatukan dengan maksud dan tujuan untuk mendorong, ikut serta mengembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda. Kegiatan Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk memperkenalkan Pajak Orang Pribadi kepada pengusaha muda Indonesia di Kabupaten Pandeglang, kegiatan ini juga menambah pengetahuan pengusaha tentang perpajakan dan meningkatkan kesadaran perpajakan. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan mendata pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI dengan mengelompokkan usaha karena masih kurangnya pemahaman tentang perpajakan orang pribadi mulai dari tahap perhitungan, pembayaran hingga pelaporan.

**Kata kunci:** Pajak Orang Pribadi, Bimbingan Teknis Pajak, HIPMI

### Abstract

Hipmi is an organization of young Indonesian entrepreneurs who are united with the aim and purpose of encouraging, participating in developing the entrepreneurial spirit among the younger generation. This Technical Guidance activity aims to introduce Personal Taxes to young Indonesian entrepreneurs in Pandeglang Regency, this activity also increases entrepreneurs' knowledge of taxation and increases tax awareness. The method of implementing this activity is to record young entrepreneurs who are members of HIPMI by grouping businesses because there is still a lack of understanding about individual taxation from the calculation, payment to reporting stages.

**Keywords:** individual tax, tax technical guidance, HIPMI

### PENDAHULUAN

Munculnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi bagian bagian yang penting di perpajakan hal ini menjadi proses terbaru dari kebijakan yang terstruktur guna mendorong sadar pajak yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Perpajakan akan menjadi Penguatan dalam Anggaran Negara dan memperkuat fungsi APBN dalam penerimaan Negara jangka panjang.

Terwujudnya Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk direalisasikan seandainya dalam definisi pajak tidak ada frase yang dapat dipaksakan dan yang bersifat memaksa. Bertumpu dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran wajib pajak yang tidak harus di paksakan untuk pmenumbuhkan kesadaran pajaknya. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional.

Saat ini kesadaran membayar pajak warga Negara khususnya wajib pajak masih banyak yang belum mencapai target dan yang masih diharapkan, ini dikarenakan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemungutan perpajakan yang manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh wajib pajak. Masyarakat yang tidak mau mengikuti perubahan sistem menganggap bahwa sistem terlalu rumit dan sulit di pahami sehingga ini berpengaruh terhadap pembayaran pajak, sistem yang menurut sebagian masyarakat terlalu banyak tahapan ini membuat prosedur tidak ditempuh dengan selesai dari pembayaran sampai dengan pelaporan.

Sementara itu Pemerintah khususnya Dirjen Pajak membuat sistem dan prosedur yang sudah ramah kepada pengguna sehingga memudahkan para wajib pajak dengan cara sudah ada diaplikasi yang bisa diakses secara mudah, hal ini tercapai jika wajib pajak meningkatkan kesadaran tentang tata cara tahapan pembayaran pajak.

Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai di situ justru mereka semakin kritis

dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, misalnya penerapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan praktek di lapangan dan perluasan subjek dan objeknya. Masyarakat di negara maju memang telah merasakan manfaat pajak yang mereka bayar. Bidang kesehatan, pendidikan, sosial maupun sarana dan prasarana transportasi yang cukup maju maupun biaya operasional aparat negara berasal dari pajak mereka. Pelayanan medis gratis, sekolah murah, jaminan sosial maupun alat-alat transportasi modern menjadi bukti pemerintah mengelola dana pajak dengan baik.

HIPMI didirikan pada tanggal 10 juni 1972,yang dipelopori oleh sekelompok pengusaha saat itu, Ir. Aburizal Bakrie dan pengusaha-pengusaha lainnya.Organisasi hipmi sendiri dibentuk agar dapat sejajar ditingkat pengusaha muda internasional. Hipmi adalah organisasi para pengusaha muda Indonesia yang bersatu dengan maksud dan tujuan mendorong, berperan serta dalam mengembangkan jiwa kewiraswastaan di kalangan generasi muda. Maksud dan tujuan organisasi ini dibentuk untuk membina, memajukan dan mengembangkan generasi muda pengusaha menjadi pengusaha yang profesional, kuat dan tangguh dalam sektor usaha yang ditekuni, melaksanakan program pemerintah dan turut mensukseskan proses pembangunan nasional maupun daerah menuju kepada terciptanya masyarakat yang adil dan makmur,serta membentuk pengusaha nasional yang berwawasan kebangsaan, yang memiliki moral, etika dan bisnis serta mampu berdaya saing di pasaran internasional.

Organisasi yang memiliki konsentrasi mengenai kewirausahaan adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang didirikan pada tanggal 10 Juni 1972, pendirian organisasi ini dilandasi semangat untuk menumbuhkan wirausaha di kalangan pemuda, dalam perjalanannya sampai sekarang HIPMI telah sukses mencetak kader wirausaha dengan tampilnya tokoh tokoh muda dalam percaturan dunia usaha nasional maupun internasional. Keadaan itu kemudian dapat merubah pandangan masyarakat terhadap profesi pengusaha pada posisi terhormat. Pada pasal 3 peraturan organisasi HIPMI Nomor : 1/PO/HIPMI/VI/2012 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan organisasi dijelaskan bahwa HIPMI memiliki tugas. Tugas pokok HIPMI adalah membina, memajukan, dan mengembangkan generasi muda pengusaha menjadi pengusaha yang profesional, kuat, tangguh dan global dalam sektor usaha yang ditekuni dalam mensukseskan proses pembangunan nasional maupun daerah menuju terciptanya masyarakat yang makmur dan berkeadilan dan memupuk semangat serta kesadaran nasional para pengusaha muda untuk berjiwa patriot pejuang serta bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

Untuk meningkatkan kesadaran pajak dan kepatuhan pajak maka diperlukan adanya sosialisasi dan pelatihan dengan begitu harapannya bisa meningkatkan kesadaran pajak dan ini sebagai alternatif meningkatkan kesadaran pajak walaupun pemerinah sudah melakukan trobosan yang efektif antara lain mensosialisasikan perpajakan lewat media yang mudah di akses oleh masyarakat.

Ketua Umum Badan Pimpinan Cabang (BPC) HIPMI Pandeglang masa bakti 2021-2024 yaitu Jabar Geri Gantara berharap bisa memberikan kontribusi terbaik untuk Pandeglang melalui HIPMI optimis dengan tagline kita transformasi hipmi majukan ekonomi kerakyatan,

Selama itu, kita ketahui bahwa program pemerintah tidak dikenakan pajak. Namun, jika kita pahami penjelasan objek pajak yang dapat diartikan suatu transaksi (biasanya sumber pendapatan) yang menurut peraturan perpajakan tergolong sebagai transaksi yang harus dikenai pajak. Pendapatan dari suatu yayasan yang berasal dari sumbangan dan hibah bukan merupakan objek pajak.

Untuk menunjukkan keberpihakan kepada pengusaha kecil, Pemerintah telah memberikan insentif berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) final atas usaha mikro yang mempunyai penghasilan bruto kurang dari Rp 500 juta per tahun. Kebijakan memberikan keringanan kepada usaha kecil tersebut tertuang dalam Bab III Pajak Penghasilan pasal 7 ayat 2a Undang-Undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

Tabel 1.1 Kelompok Sasaran, Potensi/Permasalahannya Dari Berbagai Aspek, dan Solusi Yang Ditawarkan

Kelompok Sasaran	Potensi/Permasalahannya Dari Berbagai Aspek	Solusi Yang Ditawarkan
HIPMI Kabupaten Pandeglang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya pemahaman harmonisasi pajak dan pajak Orang Pribadi bagi Pengusaha HIPMI Kabupaten Pandeglang</li> <li>• Pengusaha HIPMI Kabupaten Pandeglang masih belum mahir menghitung pajak atas penghasilan usahanya</li> <li>• Pengusaha HIPMI Kabupaten Pandeglang belum mahir menyetor dan melaporkan pajak atas penghasilan usahanya menggunakan sistem e-filling.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edukasi dan Pendampingan pajak bagi Pengusaha HIPMI Kabupaten Pandeglang</li> <li>• Pelatihan dan pendampingan cara pembuatan NPWP</li> <li>• Pelatihan dan pendampingan perhitungan perpajakan pengusaha HIPMI Kabupaten Pandeglang</li> <li>• Pelatihan dan pendampingan cara menyetor dan menyampaikan pajak orang pribadi bagi pengusaha HIPMI Kabupaten Pandeglang</li> </ul>

## METODE

HIPMI Kabupaten Pandeglang yang akan dilakukan penambahan kompetensi perhitungan dan pelaporan pajak adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Pandeglang. Metode yang digunakan dalam pengabdianmasyarakat ini dilakukan dengan beberapa tahap.

1. Tahap pertama yaitu melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Harmonisasi perpajakan pada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Pandeglang, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Pandeglang mengenai peran mereka akan pentingnya pajak dalam pembangunan negara.
2. Tahap kedua yaitu pelatihan praktik pelaksanaan kewajiban perpajakan Orang Pribadi mulai dari menghitung menyetorkan dan melaporkan pajak. Praktik pelaksanaannya dilakukan dengan pelatihan dan pendampingan perhitungan pajak, tutorial pembayaran pajak dan pelatihan pelaporan pajak dengan sistem e-filling. Metode praktik dilakukan dengan mengajak Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Pandeglang untuk melakukan secara langsung tahapan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang bertujuan untuk melihat sejauh mana daya serap masing-masing peserta dalam menerima materi yang telah disampaikan. Kegiatan diskusi dipilih sebagai teknik penyampaian informasi agar tercipta komunikasi dua arah yang efektif dan penyampaian informasi tidak membosankan.

Adapun ringkasan metode pelaksanaan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Metode Pelaksanaan yang akan digunakan

No.	Target	Metodologi Pelaksanaan
1.	Membangun mindset pelaku Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Pandeglang terkait perannya dalam pembangunan dan pentingnya pajak bagi Negara	Melakukan sosialisasi mengenai UU harmonisasi pajak pada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Pandeglang dalam pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelaku Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Pandeglang mengenai peran mereka akan pentingnya pajak dalam pembangunan negara
2.	Pelatihan dan pendampingan perhitungan pajak atas	Pelatihan dan pendampingan perhitungan pajak dengan mengajak peserta untuk

	penghasilan usaha Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Pandeglang	mencoba secara langsung menghitung pajak terutangnya.
3.	Pelatihan dan pendampingan penyetoran dan pelaporan pajak bagi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Pandeglang dengan sistem <i>e-filling</i>	Pelatihan tutorial cara penyetoran pajak dan pelatihan pelaporan pajak dengan sistem <i>e-filling</i> . Metode praktik dilakukan dengan mengajak peserta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Pandeglang untuk melakukan secara langsung tahapan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang bertujuan untuk melihat sejauh mana daya serap masing-masing peserta dalam menerima materi yang telah disampaikan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam kegiatan sosialisasi UU Harmonisasi Perpajakan dan pelatihan Perpajakan PPh orang Pribadi yaitu maka diadakan pertemuan awal dengan pengurus HIPMI yang ada di pandeglang untuk memastikan kemitraan Tim pengabdian dengan mitra ,mengetahui sejauh mana informasi perpajakan terkait PPh Orang Pribadi.

Sosialisasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan diadakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan perpajakan para pengusaha muda di Kabupaten Pandeglang sebagai wajib pajak dalam rangka mendorong perekonomian Indonesia. Para pengusaha muda bukan hanya berperan dalam menciptakan dan mendistribusikan produk-produk kekinian melainkan juga dapat menjadi panutan untuk ikut berpartisipasi dalam menumbuhkan pembangunan negara melalui pajak dengan indikasi berupa peningkatan pelaporan dan penerimaan pajak. Oleh karena itu perlu adanya pengetahuan perpajakan terkait usaha yang merkea jalankan dan mengupdate pengetahuan terkait peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

Sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, Wajib Pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat Wajib Pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara rutin (Yuliasari, et al 2015). Informasi yang dibagikan terkait peraturan perpajakan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada wajib pajak tentang praktik, undang-undang, dan sanksi perpajakan (Widyana & Putra, 2020).

Dalam melakukan kegiatan sosialisasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan maka diadakan pertemuan tahap awal terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan para pengusaha muda terkait dengan kewajiban perpajakan mereka, dan mengetahui kategori usaha mereka apakah masuk ke dalam usaha dengan batasan omzet yang telah dikenakan pajak atau belum sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berikut foto kegiatan pertemuan awal dengan Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) di Kabupaten Pandeglang.



**Gambar : Pertemuan dengan HIPMI Kabupaten Pandeglang**

Dari hasil observasi awal dengan Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) kabupaten Pandeglang maka diperlukan sosialisasi terkait peraturan terkini perpajakan dan menambah pengetahuan terkait peran mereka dalam pembangunan. Masih ada beberapa wirausahawan muda yang belum memahami terkait UU HPP dan cara penerapan dalam usaha yang mereka jalankan. Peraturan pajak terkait UMKM dalam PP Nomor 23 tahun 2018 mengatur bahwa pajak dikenakan tarif 1% dari omzet usaha, sedangkan dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) maka pajak dikenakan kepada usaha yang memiliki omzet di atas Rp500 juta per tahun. Dengan adanya perubahan peraturan ini masih banyak para pelaku usaha khususnya di Kabupaten Pandeglang yang belum mengetahui terkait perubahan tersebut, maka kegiatan pengabdian ini akan memberikan sosialisasi terkait UU HPP dan bagaimana cara penerapannya.

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan melakukan sosialisasi mengenai peran UMKM dalam pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelaku UMKM khususnya disini adalah HIPMI di Kabupaten Pandeglang mengenai peran mereka akan pentingnya pajak dalam pembangunan negara. Dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan meningkatnya jumlah kesadaran UMKM untuk membayar pajak dan pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat dapat meningkat.



**Gambar : Sosialisasi Peran Pengusaha Muda Bagi Pembangunan**

Sosialisasi ini diharapkan bisa merangsang wajib pajak untuk lebih sadar dan lebih patuh lagi akan pentingnya pajak untuk pembangunan negeri ini. Jika penerimaan pajak terus mengalami peningkatan maka pemerintah akan memperoleh modal guna melaksanakan pembangunan yang efektif dan efisien sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Sosialisasi ini juga memberikan pemahaman akan manfaat dan keuntungan yang dapat dirasakan oleh para pelaku usaha muda dan dapat membantu usaha yang sedang mereka jalankan antara lain:

1. Meningkatkan kredibilitas usaha di mata perbankan, lembaga keuangan, customer dan juga rekan bisnis.
2. Dapat mempermudah dalam urusan administrasi yang membutuhkan NPWP karena dengan adanya NPWP serta melaksanakan kewajiban perpajakan maka akan mempermudah urusan administrasi seperti pembuatan paspor dan lainnya.
3. Dengan melaksanakan kewajiban perpajakan maka seorang pelaku usaha akan lebih baik dalam mengelola keuangan usaha yang sedang dijalankan.

Tahapan selanjutnya adalah sosialisasi tentang UU harmonisasi pertama tama peserta menunggu untuk melakukan registrasi dan pengecekan NPWP. Melakukan pelatihan dan pendampingan Pajak.

1. Tahap pertama adalah Registrasi peserta sosialisasi  
Peserta melakukan registrasi dan dibagikan seminar kit. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan selama kondisi pandemic covid-19.



**Gambar : Registrasi**

2. Pemberian Materi oleh narasumber

Narasumber yang di berikan oleh Pa Tony selaku penyuluh dari KPP Pandeglang memberikan sosialisasinya tentang pajak UMKM hal ini berkenaan dengan bidang usaha yang banyak digeluti oleh pengusaha muda. Adapun materi yang diberikan yaitu terkait dengan pengenaaan PPN dan perubahannya yang terdapat pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Pemberian materi ini dilakukan dengan memaparkan materi terkait cara pembuatan NPWP, cara pembayaran pajak yang dapat dilakukan dengan mudah melalui petugas teller bank dan kantor pos, atm, internet banking dan mobile banking sampai pemberian materi tentang tata cara pelaporan pajak UMKM. Kegiatan ini tidak mendapat hambatan yang berarti saat penyampaian materi hingga diskusi dengan para pelaku Usaha. Narasumber memberikan penjelasan terkait Inklusi pajak, PPh pasal 21,22,23 dan 4 ayat 2. Narasumber memaparkan materi-materi terkait:

- a. Kesadaran Pajak
- b. Subjek dan objek pajak
- c. Wajib Pajak siapa saja yang tidak dikenakan PPh pasal 21, 22, dan 23.
- d. Cara Pelunasan Pajak
- e. Langkah-langkah pelaksanaan kewajiban perpajakan.
  - Cara daftar NPWP dan persyaratan pendaftarannya
  - Cara menghitung pajak penghasilan
  - Cara Laporan
  - Cara Pembayaran



**Gambar : Sosialisasi UU HPP**

### 3. Pelatihan dan Pendampingan Pajak Pengusaha HIPMI

Pelatihan dan pendampingan Pajak dilaksanakan untuk membantu Para Usahawan dalam memahami materi pelatihan yang telah di dapat. Membantu dan membimbing yang belum memiliki NPWP agar menyiapkan persyaratan yang telah dipaparkan dalam materi pelatihan untuk dapat mendaftar NPWP. Mendampingi Usahawan yang belum memahami cara perhitungan, pembayaran hingga pelaporan pajak terutangnya. Kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan memberikan beberapa contoh kasus cara perhitungan menggunakan tarif pph 21, 22 dan 23. Kegiatan pelatihan dan pendampingan pajak ini juga dilakukan dengan mengajak peserta untuk mencoba secara langsung menghitung pajak serta tahapan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang bertujuan untuk melihat sejauh mana daya serap masing-masing peserta dalam menerima materi yang telah disampaikan.

### SIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi terkait Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) kepada Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Kabupaten Pandeglang agar mendorong kesadaran pajak. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini yaitu:

1. Kegiatan pengabdian ini dapat menciptakan pemahaman atas Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) di kalangan pengusaha muda di Kabupaten Pandeglang.
2. Kegiatan pengabdian ini dapat meningkatkan pengetahuan pelaku pengusaha muda di Kabupaten Pandeglang terkait perhitungan perpajakan dan pelaporan menggunakan sistem *e-filling*.

### SARAN

Setelah penulis mengevaluasi kegiatan ini ada beberapa yang bisa di tinjau lebih dalam lagi karena keterbatasan waktu sehingga tim pengabdian tidak cukup waktu untuk memberikan pelatihan secara berkala, memilah laporan keuangan untuk mengetahui objek mana saja yang dikenai pajak, keterbatasan waktu dari pengusaha yang cukup sibuk dibidang usahanya,

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami terhadap Pengusaha Muda Di kabupaten Pandeglang yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan KPP Pandeglang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Irwan, Wisanggeni. (2015). *Pajak Di Beragam Sektor Usaha*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Bandung: Andi.
- Pujiyono, Achmad Suranto, (2015) Harmonisasi Pengaturan Pajak Daerah Dalam Kerangka Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah (studi Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, dan Kabupaten karanganyar). *Yustisia*. Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan (Konsep & Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Solihin, Nanang (2019) Harmonisasi Sanksi Pidana Perpajakan Indonesia Dengan Kuh-Pidana Dalam Rangka Pengembangan Hukum Perpajakan Indonesia. Naskah Jurnal Disertasi
- QamariaK, Putri (2016) Strategi Humas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Dalam Menjaring Anggota Baru Di Kalangan Pengusaha Muda Di Samarinda. *eJournal Ilmu Komunikasi* 2016, 4 (1): 254-268
- Widyana, D. P. G., & Putra, I. N. W. A. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 39–55.
- Yuliasari, Wirda Salisa, et al. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Ponorogo). *Jurnal Administrasi Bisnis – Perpajakan (JAB)*; Vol. 4 No. 2.